BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

Jl. Hertasning No. 11 Makassar 90222
Laman : makassar.bawaslu.go.id
email : bawaslukotamakassar18@gmail.com

Makassar, 31 Agustus 2020

Nomor : 0226/SN-22/PM.00.02/08/2020
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar
di,-
Tempat

I. Dasar
   a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi undang-undang;
   b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

II. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil walikota di tengah Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020 lanjutan, maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar memandang penting untuk kembali menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya, Komisi Pemilihan Umum Kota memiliki tugas untuk memastikan pelaksanaan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020 lanjutan dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berbunyi:

   "Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease2019 (COVID-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan".

2. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar haruslah memastikan penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berbunyi:

   Kegiatan bertatap muka secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai berikut:

   a. *anggota dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, serta PPDP, dan anggota KPPS yang bertugas mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;*

3. Bahwa implikasi tidak di laksanakannya protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19, dapat bermuara pada tindakan pelanggaran adminstratif, dengan klasifikasi sanksi berupa saran perbaikan sesuai dengan tingkatan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berbunyi:

(1) Dalam hal KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan/atau PPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a tidak menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS memberikan saran perbaikan sesuai dengan tingkatan;

(2) Saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan dan/atau tertulis;

(3) Dalam hal saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak ditindaklanjuti, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar mengharapkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dapat memastikan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020 di laksanakan sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease2019 (COVID-19)

Demikian himbuan ini, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Makassar,
Ketua

Nursari, S.H., M.H.

Tembusan:
1. *Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan*
2. *Pertinggal*